

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

Asuransi Sequis EduPlan merupakan Produk Asuransi Dwiguna Kombinasi yang memberikan manfaat terhadap risiko Kematian dan pembayaran Manfaat Tahapan yang berguna untuk Dana Pendidikan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Asuransi Sequis EduPlan** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/ Tertanggung).

Penting : Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Asuransi Sequis EduPlan** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Asuransi Sequis EduPlan	Jenis Produk	Asuransi Dwiguna Kombinasi
Asuransi Dasar/ Tambahan	Asuransi Dasar	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Dwiguna Kombinasi yang memberikan manfaat terhadap risiko Kematian dan pembayaran Manfaat Tahapan yang berguna untuk Dana Pendidikan
Jenis Distribusi	<i>Direct Marketing</i> (Media pemasaran melalui Telemarketing)		

FITUR UTAMA ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

Usia Masuk	18 tahun – 55 tahun (Maksimal usia pertanggungan sesuai dengan Masa Pertanggungan Asuransi yang dipilih)	Uang Pertanggungan	Uang Pertanggungan berlaku kelipatan Rp25.000.000,00 yang dapat dipilih oleh Tertanggung sampai dengan maksimum Uang Pertanggungan Rp250.000.000,00 dengan pilihan sebagai berikut: • Rp25.000.000,00 • Rp50.000.000,00 • Rp75.000.000,00 • Rp100.000.000,00 • Rp150.000.000,00 • Rp200.000.000,00 • Rp250.000.000,00
Masa Pertanggungan Asuransi	Plan A: 18 tahun Plan B: 16 tahun Plan C: 14 tahun		
Masa Pembayaran Premi	8 tahun		
Metode Pembayaran Premi	Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan		
Underwriting	<i>Simplified Underwriting</i> (Pertanyaan Kesehatan oleh Telemarketer)		
Participating/ Non-Participating	<i>Non-Participating</i>		Maksimal Total Uang Pertanggungan per Tertanggung adalah Rp500.000.000,00

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

MANFAAT ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

Manfaat Meninggal Dunia

- Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 150% Uang Pertanggungan, selanjutnya pertanggungan menjadi **Bebas Premi** dan Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jadwal pada Tabel Dana Pendidikan sampai dengan Pertanggungan berakhir.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah terjadinya Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 200% Uang Pertanggungan, selanjutnya pertanggungan menjadi **Bebas Premi** dan Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jadwal pada Tabel Dana Pendidikan sampai dengan Pertanggungan berakhir.

Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung hidup selama Masa Pertanggungan Asuransi dan Pertanggungan masih aktif, maka akan dibayarkan Dana Pendidikan sesuai dengan jadwal pada Tabel Dana Pendidikan sampai dengan Pertanggungan berakhir.

Tabel Dana Pendidikan

Akhir Tahun Polis ke-	Dana Pendidikan (% Uang Pertanggungan)		
	Plan A	Plan B	Plan C
4	-	15%	-
6	15%	-	-
8	-	-	25%
9	-	-	-
10	-	20%	-
11	-	-	50%
12	20%	-	-
13	-	40%	-
14	-	-	75%
15	40%	-	-
16	-	75%	-
17	-	-	-
18	75%	-	-
Total	150%	150%	150%

FASILITAS ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

Nilai Tunai	:	Polis ini pada waktunya akan mempunyai Nilai Tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuarial) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.
Pinjaman Polis Otomatis	:	Pemegang Polis berhak untuk meminjam Nilai Tunai yang terakumulasi untuk melunasi Premi terakhir yang belum dibayar dan Premi-Premi selanjutnya. Terhadap pinjaman atas Polis tersebut dikenakan besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Penanggung. Jika besarnya pinjaman ditambah bunga lebih besar dari Nilai Tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung bebas dari kewajiban untuk membayar apapun juga.
Penurunan Uang Pertanggungan dan Pertanggungan bebas Premi	:	Tidak tersedia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Tidak tersedia
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima dengan mengembalikan Polis ke Kantor Penanggung, dimana pembatalan tersebut diberitahukan ke Kantor Penanggung melalui sarana komunikasi sebagaimana ditentukan dalam Polis.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk pinjaman atas Polis.
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tersedia

PENGECUALIAN ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat :

- Bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah berlakunya Masa Pertanggungan Asuransi atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal persetujuan pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir;
- hukuman mati oleh pengadilan;
- pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko termasuk tetapi tidak terbatas pada militer, polisi, pilot, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan berisiko lainnya;
- olahraga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olahraga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungkan;
- perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan; atau
- perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung mengalami Kecelakaan akibat :

- Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
- pengaruh narkoba, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
- peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan, pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
- perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- olahraga berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
- racun, gas, asap ataupun sengatan sinar matahari;
- reaksi, radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
- kehamilan, abortus atau melahirkan;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

- j. perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Penerima Manfaat maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian pertanggungan ini;
- k. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum; atau
- l. penyakit atau infeksi.

RISIKO ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

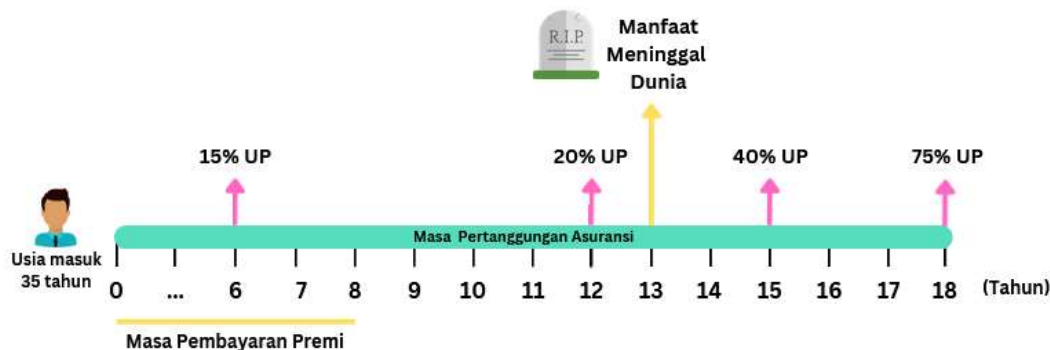
- a. Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- b. Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- c. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- d. Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

BIAYA ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

Tertanggung berusia 35 tahun, membeli Asuransi Sequis EduPlan Plan A dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp25.000.000,00. Masa Pembayaran Premi yang dipilih adalah 8 tahun untuk Masa Pertanggungan Asuransi selama 18 tahun.



- a. Manfaat yang dibayarkan ketika Tertanggung meninggal dunia pada tahun polis ke-13 (tiga belas) adalah sebesar 150% Uang Pertanggungan yaitu Rp37.500.000,00 selanjutnya pertanggungan menjadi bebas premi dan Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jadwal pada Tabel Dana Pendidikan.
- b. Manfaat yang dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan pada tahun polis ke-13 (tiga belas) adalah sebesar 200% Uang Pertanggungan yaitu Rp50.000.000,00 selanjutnya pertanggungan menjadi bebas premi dan Dana Pendidikan tetap dibayarkan sesuai dengan jadwal pada Tabel Dana Pendidikan.
- c. Adapun Dana Pendidikan yang akan dibayarkan adalah sebagai berikut:
 - Dana Pendidikan yang akan dibayarkan pada akhir tahun polis ke 6 (enam) adalah sebesar 15% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp3.750.000,00.
 - Dana Pendidikan yang akan dibayarkan pada akhir tahun polis ke 12 (dua belas) adalah sebesar 20% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp5.000.000,00.
 - Dana Pendidikan yang akan dibayarkan pada akhir tahun polis ke 15 (lima belas) adalah sebesar 40% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp10.000.000,00.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

- Dana Pendidikan yang akan dibayarkan pada akhir tahun polis ke 18 (delapan belas) adalah sebesar 75% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp18.750.000,00.
- d. Besaran Nilai Tunai yang diperoleh apabila Pemegang Polis mengajukan penutupan Polis (*Surrender*) pada akhir tahun ke-10 (sepuluh) adalah sebesar Rp21.244.750,00.

PERSYARATAN DAN TATA CARA ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

Pengajuan Asuransi	a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam percakapan melalui media telepon dan/atau media elektronik lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	a. Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis. b. Premi yang telah dibayar dan telah melampaui Masa Peninjauan Polis tidak dapat ditarik kembali.
Pengajuan Klaim	Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan setelah adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia</u> • Polis asli/Polis elektronik; • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung); • formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat dan Tertanggung; • fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan <i>insurable interest</i> Penerima Manfaat dengan Tertanggung; • Akta kematian (asli/legalisir); dan • laporan dari kepolisian (asli/legalisir) apabila meninggal dunia karena Kecelakaan lalu lintas yang diproses oleh kepolisian. b. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan</u> • Polis asli/Polis elektronik; • permohonan tertulis dari Pemegang Polis; dan • fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis. Penanggung berhak untuk meminta informasi atau dokumen tambahan selain yang disebutkan diatas. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan setelah adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

PENGADUAN DAN LAYANAN

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silakan menghubungi :

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

Website : www.sequis.co.id

INFORMASI TAMBAHAN ASURANSI SEQUIS EDUPLAN

Lien Clause	:	Tidak tersedia
Asuransi Tambahan	:	Tidak tersedia
Masa Tunggu	:	Tidak tersedia
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir . Apabila dalam Masa Uji/Contestable Period terdapat pernyataan dan/atau keterangan yang diberikan serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat tanpa kewajiban membayar apapun.

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. *Underwriting* Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Asuransi Sequis EduPlan**.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Asuransi Sequis EduPlan** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Penanggung berhak untuk mengubah kondisi dan ketentuan Polis **Asuransi Sequis EduPlan**, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung tidak kurang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlakunya perbaikan atau perubahan yang dikirimkan ke alamat terakhir yang tercatat pada data Penanggung kepada Pemegang Polis
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Asuransi Sequis EduPlan** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal ini.